



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

Bagian Kedua Tujuan GERMAS

Pasal 2

- (1) meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
- (2) meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 3

Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan berperan dalam :

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran sertadinas instansi disesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 6

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berperan dalam :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Departemen Agama berperan dalam:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan

- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pariwisata berperan dalam :

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam :

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 11

Dinas Perikanan berperan dalam :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berperan Dalam :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dinas Perhubungan berperan dalam :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 16

Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
- f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yg beredar di masyarakat; dan
- g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS).

Pasal 17

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 18

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berperan Dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;

- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.

Pasal 20

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh OPD, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif utk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

Pasal 23

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap OPD Kabupaten Muba menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di Lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 13 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 32



Sekayu, 20 Agustus 2017

Nomor : 180/ 53 /VIII/2017
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Kepada Yth.
Bapak Bupati Musi Banyuasin
Melalui Sekretaris Daerah Kab. Muba
di-


Sekayu

Sehubungan dengan :

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 440/1724/KES/2017, perihal Mohon Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Rancangan Peraturan Bupati tersebut di atas telah dibahas oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Mohon kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin agar dapat menandatangani Rancangan Peraturan Bupati tersebut di atas.


Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUBA,


H. YUDI HERZANDI, SH. MH.
PEMBINA TK. I
NIP. 19660302 198703 1 006

DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH/
PERATURAN/KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

INSTANSI :
HARI/ TANGGAL : JUMAT / 25 Agustus 2017
RAPERBUP/KEPBUP :


NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TTD
1.	H. Yudi Herzandi, SH. MH.	Kabag Hukum	
2.			
3.	SALIM. SEINEM, M.KES	KASI PROMES & PEMBERD. MASY	
4.	SUGYEARTO, SEM	Staf PROMES & PEMED. MASY.	

* MOHON DIISI HURUF CETAK/ BALOK
* KOLOM JABATAN DIISI LENGKAP

Sekayu, 25 Agustus 2017

Catatan :

KABAG HUKUM
SETDA KAB. MUBA


H. YUDI HERZANDI, SH. MH.
PEMBINA TK.I
NIP. 19560302 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711
 E-mail : hukum.setdamuba@gmail.com - Website : jdih.mubakab.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 188.45/ 207 /VIII/2017

Pada hari ini JUMAT Tanggal 25 Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 8 -2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : Kepala Bagian Hukum
2. :
3. :

II. DINAS INSTANSI :

1. ✓ :
2. :
3. :
4. :

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

.....

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

Kesimpulan :

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA
 1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : (.....)
 2. : (.....)

DINAS KESEHATAN
 1. SALIM, SE, SEM, M.KES : (.....)
 2. SUGHEARTO, SEM : (.....)
 3. : (.....)
 4. : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	DINKES KAB. MUBA
TANGGAL SURAT	16 AGUSTUS 2017
NOMOR SURAT	440 / 1724 / KES / 2017
PERIHAL	PELBUP TTG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
AGENDA NOMOR	548
TANGGAL DITERIMA	21 AGUSTUS 2017
JAM	08.20 WIB
DITERUSKAN KEPADA :	ISI DISPOSISI / SARAN :
<input checked="" type="checkbox"/> KASUBAG UU <input type="checkbox"/> KASUBAG BANKUM <input type="checkbox"/> KASUBAG DOKKUM	Koordinasi
TANGGAL DITERIMA	
JAM	
DITERUSKAN KEPADA STAF :	ISI DISPOSISI / SARAN :
	Surat Uraian Risiko bersama? ✓ J



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

JL. KOL. WAHID UDIN LK.VII NO.230 Sekayu - 30711
Telp. (0714) 321047 - 322416

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 440/1724/KES/2017
Tanggal : 16 Agustus 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2797/Sj tentang Dukungan Kemendagri Terhadap Implementasi Inpres Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Bersama ini disampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati yang telah dibahas oleh Dinas Kesehatan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (berita acara terlampir), sebagai berikut :

1. Rancangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (terlampir)

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati. Demikian atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

